

=====

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan perlu adanya pemberian insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang.
7. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
9. Sekolah/Madrasah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi jenjang TK, RA, SD, MI, SDLB, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMLB, MA, SMK, Negeri dan Swasta se – Kota Tangerang.
10. Pengawas Madrasah adalah PNS yang bertugas sebagai Pengawas Madrasah dilingkungan Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang.
11. Pendidik adalah Guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Taman Kanak Kanak dan Raudhatul Athfal, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Tenaga kependidikan adalah staf yang bertugas sebagai penunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar.
13. Pembina Pengembangan Diri adalah guru yang memiliki tugas dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler.
14. Penjaga adalah tenaga kependidikan yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan sekolah;
15. Izin Operasional Sekolah adalah izin pendirian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan harus melaksanakan registrasi ulang setiap 2 (dua) tahun.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Tujuan Pemberian Insentif :

- a. Meningkatkan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- b. Meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

(2) Sasaran Penerima Insentif :

- a. Kepala Sekolah PNS/Non PNS minimal mengajar 6 Jam/Minggu atau membimbing minimal 35 Siswa;
- b. Guru PNS/Non PNS meliputi : guru mata pelajaran, guru kelas, guru BP dan Guru Mulok;
- c. Guru Mata Pelajaran minimal mengajar 12 Jam/Minggu, Guru BP minimal membimbing 75 Siswa pada mata pelajaran yang sama di wilayah Kota Tangerang;
- d. Pelatih ekstrakurikuler bidang pramuka/paskibra, kesenian, olahraga dengan ketentuan minimal melatih 15 siswa, kecuali pendidikan khusus;
- e. Staf Non PNS meliputi : staf TU, Pustakawan, Laboran, Teknisi, Pranata Komputer. Dengan asumsi perbandingan rombongan dengan staf kelipatan 5 : 1 yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan berdasarkan masa kerja, serta staf Dinas dan staf Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang;
- f. Penjaga SD PNS;
- g. Penjaga Sekolah Non PNS meliputi : satpam, petugas kebersihan. Dengan asumsi perbandingan rombongan dengan penjaga Sekolah kelipatan 5 : 1 yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan sekolah/madrasah yang dibawah 5 rombongan mendapat 1 orang berdasarkan masa kerja;
- h. Pengawas Madrasah dilingkungan Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang;
- i. Pendidik dan Tenaga Kependidikan warga negara asing yang mendapatkan ijin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j. Batas usia maksimal 60 tahun;
- k. Batas masa kerja minimal 1 tahun di wilayah Kota Tangerang.

(3) Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 harus memiliki Izin Operasional.

Pasal 3

Keputusan Penerima insentif pendidik dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setiap triwulan.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME USULAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

Persyaratan Penerima Insentif disampaikan pada awal tahun anggaran dan setiap perubahan data penerima insentif dengan melampirkan :

- a. SK awal Pengangkatan/Tugas dan SK terakhir Pengangkatan/Tugas;
- b. Foto Copy buku rekening Bank Jabar Banten (BJB) bagi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan;

- c. Foto Copy buku rekening Bank Tabungan Negara (BTN) bagi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama;
- d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e. Foto Copy SK Pendirian Sekolah atau Ijin Operasional bagi Sekolah Swasta;
- f. Foto Copy Registrasi Izin Operasional bagi Sekolah Swasta;
- g. Foto Copy Ijin Memimpin bagi Kepala Sekolah Swasta;
- h. Foto Copy Surat Keputusan Pembagian Tugas dan Jadwal Pelajaran/Jadwal Kegiatan Pengembangan Diri yang telah diketahui oleh Pengawas Pembina;
- i. Surat Pernyataan Tidak menerima insentif ganda yang bersumber dari APBD Kota Tangerang dari yang bersangkutan diatas materai dengan diketahui oleh Kepala Sekolah;

Pasal 5

- (1) Mekanisme usulan penerima insentif untuk :
 - a. TK, SD Negeri/Swasta oleh UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan;
 - b. RA, MI, MTs, MA Negeri/Swasta dan Pengawas Madrasah melalui Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang;
 - c. SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMLB dan SMK Negeri/Swasta disampaikan ke Dinas;
 - d. Tenaga Kependidikan Non PNS pada Dinas dan Kantor Kementerian Agama diusulkan oleh pengelola kepegawaian.
- (2) Setiap Usulan Calon penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pengawas sekolah/madrasah sesuai dengan sekolah/madrasah binaannya.
- (3) Semua usulan calon penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti dan disusun daftarnya oleh tim pengendalian data insentif.
- (4) Apabila data daftar calon penerima insentif sudah lengkap, Tim Pengendalian data insentif menyusun Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Pembayaran insentif dilaksanakan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Pembayaran Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta dan Tenaga Kependidikan Dinas dibayarkan langsung melalui rekening masing-masing penerima insentif;
 - b. Pembayaran Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan RA, MI, MTs, MA, Pengawas Madrasah dan Tenaga Kependidikan pada Kantor Kementerian Agama di bayarkan langsung melalui Rekening masing-masing penerima Insentif;

- c. Besaran Insentif yang diterima per triwulan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan rincian sebagai berikut :
1. Golongan IV sebesar Rp. 575.000/bulan;
 2. Golongan III sebesar Rp. 525.000/bulan;
 3. Golongan I, II, dan Non PNS sebesar 500.000/bulan.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban Insentif dilaporkan oleh pihak sekolah/UPTD Pendidikan Dasar/Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang kepada Dinas setelah dibayarkan setiap triwulan.
- (2) Pertanggungjawaban Insentif terdiri dari :
- a. Daftar Pertanggungjawaban Penerima Insentif yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerima ditandatangani oleh Bendahara serta disahkan oleh Kepala Sekolah;
 - b. Pertanggungjawaban Penerima Insentif khusus Kementerian Agama ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - c. Pertanggungjawaban pada huruf a dan b diatas dilampiri dengan foto copy Daftar Hadir tiga bulan berjalan, foto copy Surat Keputusan Pembagian Tugas dan Jadwal Pelajaran / Jadwal Kegiatan Pengembangan Diri;

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Tangerang Nomor 48 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Kependidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H.M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR 2